

# **POLITIK HUKUM DALAM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN**

# MEWUJUDKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

- Politik Hukum
- Proses Pembentukan
- Materi Muatan
- Asas Hukum
- Menjawab Kebutuhan

# POLITIK HUKUM PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN

- UUD 1945
- UU 12 TAHUN 2011
- PERATURAN PERUNDANGAN SEKTORAL

# PENGERTIAN POLITIK HUKUM

- Kebijakan dasar
- Menentukan arah, bentuk, isi hukum
- Yang akan dibentuk & dilaksanakan
- Oleh pemerintahan negara

# PEMBEDAAN POLITIK HUKUM

- Politik hukum yg bersifat permanen/tetap
- Politik hukum yg bersifat temporer  
(Bagir Manan).

# POLITIK HUKUM YG BERSIFAT PERMANEN/TETAP

- Ada satu kesatuan sistem hukum Indonesia;
- Sistem hukum nasional dibangun berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;
- Tidak ada hukum yg memberikan hak-hak istimewa pada warga negara tertentu;
- Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat;
- Hukum adat dan hukum tdk tertulis lainnya diakui sepanjang nyata-nyata hidup;
- Pembentukan hukum didasarkan pada partisipasi masyarakat;
- Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum, terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasar atas hukum dan berkonstitusi.

# POLITIK HUKUM YG BERSIFAT TEMPORER

- Kebijakan yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- Contoh:
  - penentuan prioritas pembentukan puu;
  - pembaharuan puu.

# RUANG LINGKUP POLTIK HUKUM ANTARA LAIN:

- Politik pembentukan hukum
- Politik penegakan hukum



# POLITIK PEMBENTUKAN HUKUM

- Kebijakanaksanaan (pembentukan) perundang-undangan;
- Kebijakanaksanaan (pembentukan ) hukum yurisprudensi atau putusan hakim; dan
- Kebijakanaksanaan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya

# POLITIK PENEGAKAN HUKUM

- Kebijakanaksanaan di bidang peradilan;
- Kebijakanaksanaan di bidang pelayanan umum.

# POLITIK HUKUM

- Segala sesuatu yang “berada dibalik” sebuah aturan, antara lain berupa tujuan, fungsi, paradigma, kehendak politik negara, maupun idiologi hukum

# MANFAAT MEMAHAMI POLITIK HUKUM

- Membantu memahami secara utuh makna dan tujuan dalam pengaturan
- Membantu memahami konstruksi peraturan perundang-undangan
- Memprediksi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam implementasinya
- Memprediksi alternatif solusi dari masalah yang mungkin terjadi
- Mempersiapkan manajemen hukum

# DUA PERTANYAAN DASAR

- Mengapa perlu mengatur ?
- Apakah tujuan pengaturan tersebut ?

# MENGAPA KITA PERLU MENGATUR?

- Manusia sebagai Homo Economicus
- Manusia sebagai Homo Juridicus

# APAKAH TUJUAN KITA MENGATUR ??

- Mewujudkan Keadilan
- Mewujudkan Kepastian Hukum
- Mewujudkan Kemanfaatan Sosial

# KONTRA TUJUAN HUKUM

- ATURAN BERSIFAT VIKTIMOGENIK
- ATURAN BERSIFAT KRIMINOGENIK



# FUNGSI PENGATURAN

- Sebagai Kontrol Sosial
- Sebagai Rekayasa Sosial
- Sebagai Mekanisme Integrasi
- Sebagai Pemberdayaan Sosial

# PROSES TRANSFORMASI PENYUSUNAN PERATURAN

1. Langkah 1 : memberi bentuk terhadap keinginan yang bersimpang siur di masyarakat menjadi harapan dan keinginan
2. Langkah 2 : membuat keinginan perorangan menjadi keinginan suatu golongan sosial atau kategori sosial
3. Langkah 3 : menjadikan keinginan yang sudah bersifat umum tadi menjadi urusan pemerintah

# lanjutan

4. Langkah 4 : pengakuan dari golongan politik bahwa masalah tersebut sudah menjadi urusan yang membutuhkan campur tangan pemerintah
5. Langkah 5 : menempatkan problem tersebut dalam agenda pembuatan peraturan
6. Langkah 6 : merumuskan keinginan, kebtuhan, masalah di atas ke dalam peraturan

# LANDASAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- LANDASAN SOSIOLOGIS
- LANDASAN YURIDIS
- LANDASAN FILOSOFIS
- LANDASAN EKONOMIS
- LANDASAN POLITIS

# 10 NILAI DASAR GOOD GOVERNANCE

- Kesetaraan
- Pengawasan
- Penegakan hukum
- Daya tanggap
- Efisiensi & efektivitas
- Partisipasi
- Profesionalisme
- Akuntabilitas
- Wawasan ke depan
- Transparansi.

## IDILOGI HUKUM

<b>PANCASILA</b>	<b>Tata Nilai BARAT</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. MORAL RELIGIUS</li><li>2. KEMANUSIAAN</li><li>3. KEBANGSAAN</li><li>4. DEMOKRASI</li><li>5. KEADILAN SOSIAL</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. INDIVIDUALIS</li><li>2. LIBERAL</li><li>3. KAPITALIS</li></ol>

## Tata Nilai Dalam Masyarakat


- IDEAL CULTURE
- 1. Kerukunan Beragama
- 2. Keadilan Sosial
- 3. Kedaulatan Rakyat
- 4. Kemanusiaan
- 5. Kebangsaan

- REAL CULTURE
- 1. Konflik tersembunyi antar umat beragama
- 2. Kesenjangan dalam berbagai aspek
- 3. Monopoli kekuasaan oleh individu dan kelompok
- 4. Pelanggaran HAM
- 5. Sentimen S A R A

## Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak

- Asas Kepastian Hukum
- Asas Bertindak Cermat
- Asas Perlakuan yang Jujur
- Asas Keadilan
- Asas Motivasi
- Asas Kebijaksanaan
- Asas Persamaan
- Asas Kepercayaan
- Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum
- Asas Larangan Mencampuradukan Kepentingan
- Asas Perlindungan atas Pandangan Hidup
- Asas Menanggapi Pengharapan Secara wajar
- Asas Keseimbangan





# • PENORMAAN

# 3 BENTUK PENUANGAN KEPUTUSAN NORMA HUKUM

1. Keputusan yang bersifat mengatur/*regeling* yang menghasilkan produk peraturan (*regels*) ,
2. Keputusan hukum yang bersifat menentukan atau menetapkan secara administrasi menghasilkan keputusan administrasi negara (*beschikkings*)
3. Keputusan yang bersifat menghakimi sebagai hasil dari proses peradilan menghasilkan putusan (*vonnis*).

## CATATAN

Disamping itu ada pula yang dinamakan *beleidregels* atau aturan kebijakan (*policy rules*) yang sering juga disebut dengan quasi peraturan, misalnya petunjuk pelaksanaan, surat edaran, instruksi dan sebagainya yang tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan tetapi isinya bersifat mengatur juga.

# Aturan / Norma

1. Aturan → sifatnya tertulis
  
2. Jenisnya →
  - a. Legislation (melibatkan lembaga politik)
  - b. regulation (dibuat oleh eksekutif)

# Perumusan Norma Kelakuan

- APA → PERILAKU YANG DAPAT DIAMATI/ DIUKUR  
→ PERILAKU YANG BERMASALAH BAGI MASYARAKAT
- SIAPA → ORANG PERORANG,  
BADAN HUKUM

# Penataan Wewenang

- WEWENANG TERIKAT → PEMBatasan yang JELAS → DELEGASI; MANDAT
- WEWENANG BEBAS → DISKRESI

IMPLIKASI PADA PERTANGGUNGJAWABAN DAN ALAT UKURNYA

# ISI ATURAN

- **LARANGAN** → DILARANG MELAKUKAN SESUATU → KONSEKWENSI SANKSI
- **PERINTAH** → DIPERINTAHKAN UNTUK MELAKUKAN SESUATU → SANKSI
- **IJIN** → DENGAN IJIN BOLEH MENYIMPANGI LARANGAN → SANKSI JIKA TANPA IJIN
- **DISPENSASI** → DIPERBOLEHKAN TIDAK MEMENUHI PERINTAH
- **KEBOLEHAN**

# PERHATIKAN

- TIDAK ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YG KOMPLET/SEMPURNA
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELALU MEMPUNYAI KEKURANGAN SEJAK DITETAPKAN

# TERIMA KASIH

Bahan Ini diambilkan dari  
Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh,SH,MH  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Univ Borobudur  
Kepala Biro Hukum Kemendagri  
Hp: 081514357376